



Laporan Kinerja 2024

KPP PRATAMA
JAKARTA
PULOGADUNG



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pulogadung merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi KPP Pratama Jakarta Pulogadung pada tahun 2024. Penyusunan LAKIN merupakan alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja organisasi yang diharapkan dapat menggambarkan penilaian kinerja secara kuantitatif serta sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Jakarta Pulogadung menuju terwujudnya *good governance*. Selain itu, LAKIN juga merupakan wujud transparansi dan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014) serta Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, maka disusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) guna mewujudkan dan mengimplementasikan pelaksanaan tugas strategis dalam bidang penerimaan negara bidang perpajakan. Sejalan dengan hal tersebut, KPP Pratama Jakarta Pulogadung senantiasa berusaha memberikan yang terbaik dengan penuh komitmen yang kuat untuk dapat menjalankan misi tersebut, guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Penyusunan LAKIN Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sebagai pertanggungjawaban dalam menjalankan visi dan misi yang diamanatkan kepada KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

Jakarta, 24 Januari 2025
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Lena Hayati

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai institusi pemerintah yang mengemban tugas untuk menghimpun penerimaan di bidang perpajakan dan melaksanakan administrasi perpajakan di daerah, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pulogadung merupakan salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak di daerah yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Untuk mewujudkan visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan", KPP Pratama Jakarta Pulogadung menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Tujuan:

- a. Mencapai target penerimaan pajak;
- b. Mewujudkan pelayanan prima;
- c. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;
- d. Meningkatkan profesionalisme dan integritas Sumber Daya Manusia.

2. Sasaran:

- a. Tercapainya target penerimaan tahun 2024;
- b. Tercapainya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak;
- c. Terwujudnya pelayanan prima;
- d. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas.

Keberhasilan maupun kendala dari program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung dituangkan dalam Laporan Kinerja (LAKIN). Penyusunan LAKIN ini diharapkan berfungsi sebagai alat kontrol/ uji kinerja pelayanan secara kuantitatif dalam rangka terwujudnya transparansi ke arah terciptanya *good governance*. Selain itu, LAKIN ini juga dapat digunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit di lingkungan KPP Pratama Jakarta Pulogadung secara bertahap dan berkesinambungan. Dari total rencana penerimaan tahun 2024 yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp1.494.022.619.000,00, realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Pulogadung yang berhasil dicapai adalah sebesar Rp1.495.924.544.503,00 atau capaian sebesar 100,13%. Pencapaian ini adalah berkat dukungan Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, perangkat peraturan perundang-undangan perpajakan, kebijakan mulai dari tingkat pusat hingga kanwil serta dukungan pihak lainnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Perencanaan Strategis	6
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Capaian Kinerja Organisasi	10
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Organisasi	11
1. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak	11
2. IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	14
3. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	18
4. IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	20
5. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	23
6. IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	26
7. IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	29
8. IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	31
9. IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan	38
10. IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	42
11. IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu	45
12. IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	47
13. IKU Tingkat Efektivitas Penagihan	49
14. IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	54

15. IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	56
16. IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	60
17. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit	66
18. IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	68
19. IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	73
C. Realisasi Anggaran.....	76
BAB IV PENUTUP	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pulogadung merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi KPP Pratama Jakarta Pulogadung pada tahun 2024. Penyusunan LAKIN merupakan alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja organisasi yang diharapkan dapat menggambarkan penilaian kinerja secara kuantitatif serta sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Jakarta Pulogadung menuju terwujudnya *good governance*. Selain itu, LAKIN juga merupakan wujud transparansi dan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung meliputi tujuh (7) kelurahan di wilayah Kecamatan Pulo Gadung yaitu Kelurahan Pisangan Timur, Kelurahan Cipinang, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kelurahan Jati, Kelurahan Rawamangun, Kelurahan Kayu Putih, dan Kelurahan Pulo Gadung. Lokasi wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Pulogadung merupakan lokasi yang cukup strategis karena berada di sisi Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani yang merupakan kawasan yang cukup berkembang. Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Pulogadung berbatasan dengan Kecamatan Kelapa Gading di sebelah utara, Kecamatan Matraman dan Kecamatan Cempaka Putih di sebelah barat, Kecamatan Cakung di sebelah timur, dan Kecamatan Jatinegara di sebelah selatan.

Terletak di Jakarta Timur, wilayah Pulo Gadung didominasi dengan permukiman penduduk terutama di kelurahan Jatinegara Kaum, Cipinang, Pisangan Timur, dan kompleks perumahan di kelurahan Kayu Putih. Dikarenakan hal tersebut, sektor industri di wilayah Pulo Gadung kurang berkembang.

Penopang penerimaan terbesar KPP Pratama Jakarta Pulogadung adalah Wajib Pajak Instansi Pemerintah, yang menyumbang sekitar 45% dari total penerimaan. Pada wilayah Pulo Gadung terdapat Gedung Pemerintahan seperti SLOG Polri dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Di sisi lain, di Pulo Gadung terdapat beberapa pasar seperti Pasar Enjo, Pasar Rawamangun, Pasar Pulogadung, Pasar Beras Cipinang, dan Pasar Kampung Ambon. Dari hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa potensi pajak KPP Pratama Jakarta Pulogadung secara umum berasal dari pusat perdagangan di pasar dan permukiman padat penduduk yang banyak melibatkan pelaku UMKM, kegiatan jasa Wajib Pajak Orang Pribadi dan administrasi pemerintahan.

Berikut adalah gambaran wilayah di Kecamatan Pulo Gadung:

1. Kelurahan Jati

Kelurahan Jati didominasi oleh sektor perdagangan besar atau eceran, salah satu pusat perdagangan berada disepanjang jalan Pemuda, jalan Balap Sepeda, dan Pusat Perkantoran Graha Mas. Di Kelurahan jati juga terdapat perumahan elite seperti Taman Berdikari Sentosa dan Perumahan/ Komplek Pertamina.

2. Kelurahan Kayu Putih

Sebagian besar wilayah Kelurahan Kayu Putih merupakan kompleks perumahan sehingga potensi pajak pada wilayah ini didominasi oleh sektor kegiatan jasa perorangan dan *Real Estate*. Terdapat juga gedung perkantoran di dalam wilayah Kayu Putih yang menjadi pusat ekonomi.

2. Kelurahan Rawamangun

Pada wilayah Rawamangun terdapat beberapa Pasar yang menjadi pusat perdagangan. Selain itu, sepanjang Jalan Pemuda juga merupakan pusat ekonomi. Di Kelurahan Rawamangun sendiri, sebagian besar wilayahnya merupakan permukiman penduduk sehingga sektor paling dominan di Rawamangun merupakan sektor kegiatan jasa perorangan.

3. Kelurahan Pulo Gadung

Di Kelurahan Pulo Gadung terdapat gedung apartemen seperti Oak Tower yang menjadikan *Real Estate* menjadi sektor dominan. Selain itu, adanya gedung perkantoran yang bergerak di bidang jasa turut menyumbang potensi perpajakan di wilayah tersebut. Tak hanya itu, di Pulogadung juga terdapat Pasar Tradisional yang ramai dan menjadi pusat Perdagangan.

4. Kelurahan Jatinegara Kaum

Sebagian besar Kelurahan Jatinegara Kaum adalah wilayah padat penduduk sehingga pelaku UMKM banyak ditemui di wilayah tersebut. Di Kelurahan Jatinegara Kaum juga terdapat rumah susun dan pasar yang menjadi pusat ekonomi.

5. Kelurahan Pisangan Timur

Sebagian besar wilayah Kelurahan Pisangan Timur merupakan permukiman warga, sehingga potensi perpajakan dari sektor UMKM dan jasa perorangan banyak ditemukan di wilayah ini. Kelurahan Pisangan Timur juga memiliki dua pasar besar yang menjadi pusat perekonomian yaitu Pasar Enjo dan Pasar Beras Cipinang.

6. Kelurahan Cipinang

Sebagian Besar wilayah Kelurahan Cipinang adalah permukiman penduduk terutama Komplek POLRI dan SLOG POLRI. Sektor kegiatan jasa perorangan dan UMKM banyak berkembang di wilayah Cipinang.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pulogadung yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur memiliki tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Mineral atau Batubara, dan Lainnya (PBB P5L), ekstensifikasi pajak, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, KPP Pratama Jakarta Pulogadung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- A. pelayanan pajak;
- B. penyuluhan pajak;
- C. pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- D. penatausahaan dan perpajakan, penerimaan penyimpanan dokumen dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- E. pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
- F. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- G. pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
- H. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian, dan pengenaan;
- I. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- J. pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
- K. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- L. pemeriksaan pajak;
- M. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- N. penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak;
- O. penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
- P. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan ketetapan pajak;
- Q. penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
- R. pengawasan dan pemantauan tindak pengampunan pajak;
- S. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;

- T. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- U. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
- V. pelaksanaan administrasi kantor.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung dipimpin oleh Kepala Kantor yang membawahi 1 (satu) Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, 9 (sembilan) Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak. Subbagian dan Seksi yang ada di KPP Pratama Jakarta Pulogadung yaitu terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
5. Seksi Pengawasan I;
6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V;
10. Seksi Pengawasan VI; dan
11. Kelompok Jabatan Fungsional.



Susunan Organisasi KPP Pratama Jakarta Pulogadung adalah sebagai berikut:



Gambar I.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Pulogadung

Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di KPP Pratama Jakarta Pulogadung sebanyak 101 orang dengan perincian sebagai berikut:

Komposisi Pegawai KPP Pratama Jakarta Pulogadung



**101
Pegawai**



3. Sistematika Laporan

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung ini dibuat dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif yang merupakan ringkasan LAKIN
<p>Bab I Pendahuluan</p> <p>Merupakan bab yang berisi latar belakang, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta sistematika pembahasan LAKIN</p>
<p>Bab II Perencanaan Kinerja</p> <p>Bab ini berisi gambaran singkat tentang perencanaan strategis dan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024</p>
<p>Bab III Akuntabilitas Kinerja</p> <p>Dalam bab ini disajikan uraian capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, kinerja lain-lain, serta evaluasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja.</p>
<p>Bab IV Penutup</p> <p>Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi</p>

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak sesuai tugas dan fungsinya.

Visi yang ingin diwujudkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung sebagai instansi vertikal dibawah Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur sesuai dengan visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan". Hal ini menegaskan bahwa KPP Pratama Jakarta Pulogadung ingin menjadi institusi pemerintah yang lebih baik dari institusi lain dalam hal penerimaan negara dari sektor pajak.

Adapun misi Direktorat Jenderal Pajak untuk merealisasikan visi antara lain:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Kalimat tersebut mempunyai makna bahwa KPP Pratama Jakarta Pulogadung ingin menerapkan sistem administrasi perpajakan yang modern berbasis pada teknologi dengan tetap berpedoman pada Undang - Undang perpajakan sehingga memberikan keadilan pada Wajib Pajak dan pada akhirnya berdampak positif terhadap kemakmuran masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai oleh KPP Pratama Jakarta Pulogadung antara lain:

1. Merealisasikan penerimaan pajak;
2. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;
3. Meningkatkan pelayanan prima;
4. Meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak; dan
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sasaran yang ingin dicapai oleh KPP Pratama Jakarta Pulogadung antara lain:

1. Tercapainya target penerimaan 2024;
2. Tercapainya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak;
3. Terwujudnya pelayanan prima;
4. Bertambahnya potensi penerimaan;
5. Terwujudnya sumber daya manusia yang profesional.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPP Pratama Jakarta Pulogadung menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana;
2. Meningkatkan pelayanan prima kepada Wajib Pajak;
3. Menerapkan Kode Etik Pegawai; dan
4. Mengamankan penerimaan pajak.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2024 telah mengkomodir amanat yang tercantum dalam dokumen Renstra DJP Tahun 2020-2024. Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan Rencana kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung tahun 2024 dengan rincian sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target						
		Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Stakeholder Perspective								
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	22%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
Customer Perspective								
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	22%	50%	50%	75%	75%	100%	100%

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target						
		Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Internal Process Perspective								
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	40%	74%	74%
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Learning & Growth Perspective								
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	85	85	85	85
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target						
		Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pada pertengahan triwulan III tahun 2024, terdapat addendum perjanjian kinerja yang menambahkan target triwulan III pada IKU 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit menjadi 85.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective				97.55
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			97.55
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.13%	100.13
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	94.00	94.00
Customer Perspective				102.09
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			103.80
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.10%	100.10
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	108.87%	108.87
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100.37
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.37%	100.37
Internal Process Perspective				107.63
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			115.56
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%	120.00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%	111.11%	111.11
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	108.50%	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			119.90
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	120.00%	120.00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	120.00%	120.00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	119.71%	119.71
7	Penegakan hukum yang efektif			112.69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	120.00%	120.00

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	112.40%	120.00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	100.00%	100.00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120.00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	120.00%	120.00
Learning & Growth Perspective				116.11
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			112.22
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00	116.67	116.67
10a-CP	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00	96.41	113.42
10b-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00	95.95	106.61
11	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal			120.00
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	120.00	120.00
				108.13

Tabel III.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi dan analisis Capaian Kinerja Organisasi tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Pulogadung adalah sebagai berikut:

1. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	22%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	20,71%	38,87%	38,87%	58,29%	58,29%	100,13%	100,13%
Capaian	94,14%	77,74%	77,74%	77,72%	77,72%	100,13%	100,13%

Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang

asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.495.924.544.503,00 dengan capaian sebesar 100,13% dari target sebesar Rp1.494.022.619.000,00.

Perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	81,37%	97,51%	147.61%	104.72%	100.13%

Perbandingan antara target yang terdapat dalam Renstra DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,13%

Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100.13%

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Meningkatkan kegiatan intensifikasi pengawasan pembayaran masa, dengan memanfaatkan data kanwil secara lebih masif dan konsisten;
2. Akselerasi dan optimalisasi penyelesaian SP2DK *outstanding* (sebelum tahun 2024) dan DPP semester I& II tahun 2024 melalui kegiatan konseling, komunikasi persuasif dan/atau kunjungan lapangan dengan hasil realisasi pembayaran, usulan pemeriksaan(khusus, data konkret, bukper);
3. Mengajukan DPP *Mandatory* sebagai langkah mitigasi risiko atas difisiensi bahan PKM dan kemungkinan succes rate yang tidak sesuai ekspektasi;
4. Melakukan imbauan pembayaran melalui surat dan media elektronik (email/WA blast) kepada WP dengan tunggakan di bawah Rp5.000.000,00;
5. Melakukan Pemindahbukuan atas barang sitaan;
6. Melaksanakan imbauan kepada Wajib Pajak selain Bendaharawan sebagai hasil pengawasan pembayaran masa dan kewajiban PKP (PPH dan PPN), dinamisasi angsuran PPh Pasal 25, tindak lanjut atas data yang diturunkan Kanwil, KPDJP, dan analisis mandiri lainnya;
7. Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan terhadap WP dengan ATP tinggi.

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1. Kepatuhan pemenuhan formal dan material kewajiban perpajakan oleh sebagian Wajib Pajak masih belum sesuai ketentuan perpajakan baik kewajiban PPh maupun PPN;
2. Kemampuan membayar (ATP) Wajib Pajak yang kurang baik sehingga mempengaruhi realisasi penerimaan pajak dari pengujian kepatuhan material (PKM);
3. Penurunan Setoran Pada Tahun 2024 dari wajib pajak Instansi Pemerintah yang memberikan kontribusi penerimaan lebih dari 45%;
4. Pertumbuhan Nilai restitusi sebesar 255,64% atau Rp46.674.572.484,00.

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none">• Memanfaatkan data di DMP sesuai dengan ND-101/PJ.06/2025 tanggal 16 Januari 2025 antara lain: Wajib Pajak tahun lalu bayar sekarang tidak dan sebaliknya;• memanfaatkan data kanwil: omzet>4,8 M belum PKP, FP lawan transaksi instansi pemerintah;• Membuka kelas pajak tematik terkait materi hak dan kewajiban wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan;• Menginventarisir dan Meneliti wajib pajak yang akan diusulkan DSP4 dengan ATP nya;	2025

<ul style="list-style-type: none"> • Memprioritaskan tindaklanjut data/ kegiatan intensifikasi perpajakan terhadap Wajib Pajak yang masuk dalam katagori sektor yang naik setoran pajaknya berdasarkan DMP; • Koordinasi terkait Wajib Pajak Instansi Pemerintah dengan KPPN terkait DIPA tahun berjalan; • Optimalisasi pemanfaatan data <i>tax gap</i> di DMP dan data dari kanwil; • Membuka kelas pajak tematik terkait materi hak dan kewajiban wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan; • Meningkatkan kegiatan intensifikasi WP besar lainnya dan ekstensifikasi Wajib Pajak baru; • Melakukan pengawasan yang lebih intensif kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan melalui SP2DK; • Melakukan pemeriksaan <i>post audit</i> terhadap Wajib Pajak yang memohon pengembalian pendahuluan; • Melakukan persuasif kepada Wajib Pajak untuk melakukan kompensasi daripada restitusi; • Pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap wajib pajak yang memohon restitusi rutin dan menghasilkan SKPKB. 	
---	--

2. IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	101,76	93,93	93,93	91,42	91,42	94,00	94,00
Capaian	101,76	93,93	93,93	91,42	91,42	94,00	94,00

Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto;

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- a) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- b) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun

sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;

- b) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan

2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas	=	(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)
---	---	---

Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas hingga akhir Desember 2024 adalah tercatat sebesar 94,00.

Perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas	-	-	-	115,80	94

Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas	100	100	94

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Akselerasi dan optimalisasi penyelesaian SP2DK *outstanding* (sebelum tahun 2024) dan DPP semester I & II tahun 2024 melalui kegiatan konseling, komunikasi persuasif dan/atau kunjungan lapangan dengan hasil realisasi pembayaran, usulan pemeriksaan(khusus, data konkret, bukper);
2. Memperhatikan dan menganalisis tren penerimaan per kelompok setoran setiap bulan (Jenis pajak, KLU, jenis Wajib Pajak);
3. Memastikan jumlah Wajib Pajak yang akan restitusi di bulan yang bersangkutan;
4. Koordinasi yang lebih intensif kepada Wajib Pajak penentu penerimaan untuk memperhitungkan potensi penerimaan pajak di bulan berjalan;
5. Mengingatkan seluruh aktor dalam PKM untuk update komitmen menjelang akhir bulan pembayaran wajib pajak yang berhubungan dengan DRM dalam bentuk *monitoring* komitmen setiap minggu.

Beberapa kendala yang muncul dalam upaya pencapaian indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas pada tahun 2024, antara lain:

- Penghitungan Prognosa Penerimaan tidak akurat;
- Surplus penerimaan bruto yang tidak dapat mengimbangi *shortfall* penerimaan bruto.

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat koordinasi Seksi pengawasan pengampu WP penentu penerimaan agar dapat memprognosakan penerimaan secara lebih presisi; 	2025

<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat koordinasi Seksi Pelayanan dan P3 agar dapat melakukan manajemen restitusi bagi WP yang meminta pengembalian pendahuluan dan pemeriksaan; • Memperhatikan historis penerimaan per bulan; • Evaluasi per bulan dan triwulanan oleh komite kepatuhan; • Studi banding kepada KPP yang memiliki karakteristik wajib pajak yang mirip dengan KPP Pulogadung yang deviasinya lebih baik; • Koordinasi dengan KPPN terkait DIPA tahun berjalan; • Perkuat strategi Komite Kepatuhan Wajib Pajak, dengan cara melakukan monitoring kinerja aktor tiap bulan; • Usulan <i>Post-Audit</i> Pengembalian Pendahuluan • Perkuat pengawasan dan penelitian Tax Gap terhadap wajib pajak penentu penerimaan terbesar di tahun berjalan; • Meningkatkan kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi Wajib Pajak lainnya melalui data DMP • Sharing session AR dan fungsional untuk penggalan potensi wajib pajak (Strategis dan wilayah) 	
---	--

3. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	22%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	20,10%	39,09%	39,09%	58,08%	58,08%	100,10%	100,10%
Capaian	91,36%	78,18%	78,18%	77,44%	77,44%	100,10%	100,10%

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat

Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

Realisasi IKU

Realisasi IKU Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM hingga akhir Desember 2024 adalah tercatat sebesar 100,10%.

Perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	99,98%	164,64%	108,05%	100,10%

Perbandingan antara target yang terdapat dalam Renstra DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	-	100%	100,10%

Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	100%	100%	100.10%

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian penerimaan pajak dari kegiatan PPM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi oleh Pejabat Pengawas atas kegiatan PPM yang dilakukan *Account Representative* (AR) secara lebih intensif dan konsisten;
2. Dinamisasi PPh Pasal 25 dengan potensi kenaikan penerimaan tiap bulan;
3. Melakukan tindak lanjut SP2DK atas DPP;
4. Melakukan kunjungan (visit) dan menerbitkan Surat Teguran dan/atau STP kepada Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran di tahun 2024 (Data KPDL *mobile*);

5. Melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak UMKM terkait kewajiban perpajakannya.

Beberapa kendala yang muncul dalam upaya capaian penerimaan pajak dari kegiatan PPM, antara lain:

- Berkurangnya setoran Wajib Pajak Penentu penerimaan terbesar yang mempengaruhi pencapaian penerimaan PPM (Wajib Pajak administrasi pemerintahan)
- Kenaikan Target PPM atas penerimaan pajak dari WP administrasi pemerintahan yang dihitung dari realisasi penerimaan tahun sebelumnya, sedangkan Anggaran Belanja Wajib Pajak tersebut signifikan turun dari tahun sebelumnya.

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan monitoring dan evaluasi oleh Pejabat Pengawas atas kegiatan PPM yang dilakukan <i>Account Representative</i> secara lebih intensif dan konsisten melalui Komite Kepatuhan; • Melakukan pengawasan tindak lanjut penyandingan data (<i>data matching</i>) dan data dari DMP; • Meningkatkan kegiatan visit minimal 10 Wajib Pajak per bulan oleh setiap AR terhadap Wajib Pajak yang belum patuh memenuhi kewajiban pembayaran masa; • Melakukan imbauan dan komunikasi persuasif yang intensif terhadap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran masa yang belum dan akan dipenuhi • Penelitian dan tindak lanjut SP2DK tahun berjalan; • Menerbitkan Surat Teguran dan/atau STP kepada Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran • Mengoptimalkan pengawasan pembayaran dan penyetoran WP penentu penerimaan dan WP KLU dominan, serta WP lainnya; • Melakukan inventarisasi Wajib Pajak yang seharusnya mempunyai kewajiban PPh Pasal 25 tetapi tidak/kurang dibayar dan menindaklanjutinya surat imbauan; • Pengawasan Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan dan pembayaran Wajib Pajak baru; • Penelitian dan Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan; • Mengoptimalkan Tusi Komite kepatuhan untuk melaksanakan evaluasi atas kegiatan PPM; 	2025

4. IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	104,63%	112,18%	112,18%	113,87%	113,87%	108,87%	108,87%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	108,87%	108,87%

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

Definisi IKU

- Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
- SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
- SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
- Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
- Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
- Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
- Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
- Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain

Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Formula IKU

(1,2 x jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT) + jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT	x 100%
Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023	

Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi hingga akhir Desember 2024 adalah tercatat sebesar 108,87%. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya.

Perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	86,47%	118,38%	103,65%	108,87%

Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100	100	108,87

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Menyelenggarakan edukasi mengenai kewajiban masyarakat terhadap pemenuhan pelaporan SPT Tahunan yang lebih menekankan pada kesadaran akan hak yang telah mereka nikmati, melalui media sosial maupun media luar ruangan yang lebih atraktif sehingga menimbulkan ketertarikan dan keingintahuan Wajib Pajak dan calon Wajib Pajak;
2. Melakukan "Jemput Bola" kepada Wajib Pajak Badan dengan jumlah karyawan lebih dari 50 orang;
3. Menjalin kemitraan dengan pengurus RT/RW serta kelurahan untuk memperlancar proses pelaporan SPT Tahunan;
4. Melakukan Whatsapp *Blast* dan mengirim imbauan terhadap Wajib Pajak wajib SPT yang belum melaporkan SPT Tahunan sebanyak 2000 WA/ imbauan;
5. Meningkatkan peran *tax centre* di wilayah kecamatan Pulogadung.

Akar masalah yang muncul dalam upaya capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah kurangnya intensitas sosialisasi mengenai hak dan kewajiban perpajakan terkait SPT Tahunan.

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan edukasi mengenai kewajiban masyarakat terhadap pemenuhan pelaporan SPT Tahunan yang lebih menekankan pada kesadaran akan hak yang telah mereka nikmati, melalui media sosial maupun media luar ruangan yang lebih atraktif sehingga menimbulkan ketertarikan dan keingintahuan Wajib Pajak dan calon Wajib Pajak; Melakukan "Jemput Bola" kepada WP Badan dengan jumlah karyawan lebih dari 50 orang; Menjalin kemitraan dengan pengurus RT/RW serta kelurahan untuk memperlancar proses pelaporan SPT Tahunan; Melakukan Whatsapp Blast dan mengirim imbauan terhadap Wajib Pajak wajib SPT yang belum melaporkan SPT Tahunan; Meningkatkan peran tax centre di wilayah kecamatan Pulogadung; Membuat satgas SPT Tahunan yang melibatkan seluruh pegawai dan dimulai di bulan Januari; Monitoring pencapaian target kepatuhan SPT Tahunan secara berkala. 	2025

5. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	17,10%	39,43%	39,43%	60,73%	60,73%	100,37%	100,37%
Capaian	68,40%	78,86%	78,86%	80,97%	80,97%	100,37%	100,37%

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) hingga akhir Desember 2024 adalah tercatat sebesar 100,37%.

Perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	-	-	68,70%	100,37%

Perbandingan antara target yang terdapat dalam Renstra DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	100%	100,10%

Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi penerimaan pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	100.37%

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian penerimaan pajak dari kegiatan PKM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menindaklanjuti DPP Semester I yang outstanding dan II tahun 2024 dengan prioritas WP dengan ATP tinggi;

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja *Account Representative* dan melakukan *coaching, mentoring,* dan konseling secara konsisten untuk meningkatkan kinerja PKM Pengawasan dan upaya pencairan komitmen secara presisi;
- Memanfaatkan data DMP dan DDRM untuk menentukan Wajib Pajak prioritas yang akan dilakukan pengawasan dan penagihan;
- Menyelesaikan tunggakan Pemeriksaan tahun pajak 2019 pada bulan Oktober 2024 dan mengoptimalkan peran Komite Kepatuhan terhadap Nilai Potensi pada saat Pengusulan Pemeriksaan sehingga didapat Nilai Potensi yang presisi dengan Nilai SKP yang diterbitkan;
- Berkoordinasi dengan Seksi Pelayanan untuk melakukan Suspend Akun PKP bagi Penunggak Pajak Pembahasan piutang pajak dengan WP melibatkan Bimpen Kanwil;
- Melakukan pemblokiran rekening wajib pajak dengan memanfaatkan akses SABH dan IBK (cfm Pemeriksa);
- Menyelesaikan Wajib Pajak sasaran kegiatan *Quick Win* dari Kantor Pusat dan Kanwil;
- Melakukan *monitoring* pencairan komitmen secara mingguan oleh Komite Kepatuhan.

Beberapa kendala yang muncul dalam upaya capaian penerimaan pajak dari kegiatan PKM antara lain:

1. Kualitas data yang tersedia masih perlu dilakukan cleansing, sehingga memerlukan waktu untuk ditindaklanjuti/ terealisasi menjadi penerimaan (validitas material kurang, keberadaan WP tidak ditemukan, status Non Aktif WP secara faktual);
2. Kualitas kompetensi SDM / *Account Representative* yang kurang merata;
3. Kemampuan membayar (ATP) Wajib Pajak yang kurang baik sehingga mempengaruhi realisasi penerimaan pajak dari pengujian kepatuhan material (PKM);
4. Kegiatan PKM Pengawasan dan PKM Penagihan yang belum optimal.

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas penyusunan DPP dengan mengoptimalkan pemanfaatan data CRM IRE dan analisis komprehensif terhadap potensi ketidakpatuhan Wajib Pajak; • Melakukan canvassing (penyisiran WP) di beberapa kawasan ekonomi untuk optimalisasi potensi perpajakan dari sektor kewilayahan; • Memperkuat peranan tugas dan fungsi seksi PKD untuk melakukan <i>cleansing</i> data yang berkualitas dan mendistribusikannya secara berkala kepada seksi pengawasan; • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja <i>Account Representative (AR)</i> secara konsisten untuk meningkatkan kinerja PKM Pengawasan; 	2025

<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan <i>coaching, mentoring</i>, dan konseling terhadap <i>Account Representative</i> secara konsisten untuk mendorong pencapaian kinerja PKM Pengawasan; • Melaksanakan <i>Sharing Session/ TOK/ In House Training (IHT)</i> untuk meningkatkan kompetensi penggalan potensi AR; • Memanfaatkan data DMP terkait Wajib Pajak yang sedang tumbuh untuk diprioritaskan ditindaklanjuti SP2DK dan LHP2DK serta penagihan untuk mendapatkan wajib pajak dengan ATP tinggi; • Membahas usulan WP yang masuk DSP4 per tusi melalui analisis mandiri dan dikolaborasikan secara komprehensif oleh komite kepatuhan; • Menindaklanjuti SP2DK Outstanding yang mendekati daluwarsa; • Melakukan Visit dalam rangka tindak lanjut DPP yang belum diterbitkan SP2DK; • Melakukan monitoring dan evaluasi oleh Pejabat Pengawas atas pengisian komitmen para aktor di DRM agar pencairan presisi namun success rate maksimal secara lebih intensif dan konsisten; • Segera menindaklanjuti usulan Pemeriksaan data Konkrit terhadap WP yang wanprestasi; • Mengoptimalkan Kegiatan Penelitian atas Pembayaran Wajib Pajak yang berulang di luar Wajib Pajak DPP sebagai bahan Usulan WRA; • Melakukan Kolaborasi antara AR dan Fungsional Pemeriksa; • Melakukan monitoring dan evaluasi melalui rapat Komite Kepatuhan setiap bulan; • Melakukan imbauan kepada Wajib Pajak Penunggak dibawah Rp 10 juta melalui media elektronik; • Melakukan koordinasi dengan AR terkait dalam menemukan Lokasi Wajib Pajak; • Berkoordinasi dengan Seksi Pelayanan untuk melakukan Suspend Akun PKP bagi Penunggak Pajak; • Pembahasan piutang pajak dengan WP melibatkan Bimpen Kanwil; • Melakukan pemblokiran rekening wajib pajak dengan memanfaatkan akses SABH dan IBK (cfm Pemeriksa); • Menerbitkan surat teguran tepat waktu, agar tindakan penagihan dengan Surat Paksa dapat dilaksanakan; • Memanfaatkan data DMP dan DDRM untuk menentukan WP prioritas yang akan dilakukan penagihan. 	
---	--

6. IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	57,09%	83,56%	83,56%	86,03%	86,03%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
 - a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
 setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
 - a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
 - b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
 - c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan.

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

Formula IKU

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	=	$(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})$
--	---	---

Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan hingga akhir Desember 2024 adalah tercatat sebesar 88,80%.

Perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	84,00%	88,80%

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Berkolaborasi dengan seksi pengawasan untuk menentukan jadwal edukasi *one on one* dan kegiatan PKM WRA;
- Memanfaatkan data DDRM dengan WP yang memenuhi kualifikasi *treatment* edukasi.

Akar masalah yang muncul dalam upaya capaian perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah sulitnya manajemen waktu penyuluh pajak untuk melakukan edukasi secara langsung karena banyaknya PAP yang harus diselesaikan.

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none">Berkolaborasi dengan seksi pengawasan untuk menentukan jadwal edukasi <i>one on one</i> dan kegiatan PKM WRA;Memfaatkan data DDRM dengan WP yang memenuhi kualifikasi <i>treatment</i> edukasi.	2025

7. IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5	10	10	15	15	100	100
Realisasi	6,23	12,00	12,00	18	18	111,11	111,11
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	111,11%	111,11%

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut:

1. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak *surveyor* mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

Formula IKU

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	=	Indeks Hasil Survei
--	---	---------------------

Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan hingga akhir Desember 2024 adalah tercatat sebesar 111,11.

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis.

Perbandingan antara target yang terdapat dalam Renstra DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100	-	100	111,11

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menambah kuantitas kegiatan Sharing Session dan Belajar Pajak untuk membahas kasus-kasus, peraturan-peraturan terbaru, serta Q&A seputar tugas pelayanan dan penyuluhan sehingga pada saat petugas melayani Wajib Pajak, Wajib Pajak akan terpuaskan dengan pemecahan atas masalah yang mereka hadapi;
- Meningkatkan kualitas pelayanan dari segi sarana dan prasarana yang dapat memberikan kenyamanan kepada Wajib Pajak yang hadir langsung di KPP.

Akar masalah yang muncul dalam upaya capaian Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan adalah tingkat kompetensi Sumber Daya Manusia yang tidak merata.

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none">• Menambah kuantitas kegiatan Sharing Session dan Belajar Pajak untuk membahas kasus-kasus, peraturan-peraturan terbaru, serta Q&A seputar tugas pelayanan dan penyuluhan sehingga pada saat petugas melayani Wajib Pajak, Wajib Pajak akan terpuaskan dengan pemecahan atas masalah yang mereka hadapi;• Meningkatkan kualitas pelayanan dari segi sarana dan prasarana yang dapat memberikan kenyamanan kepada Wajib Pajak yang hadir langsung di KPP.	2025

8. IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	N/A	98,37%	98,37%	107,41%	107,41%	108,50%	108,50%
Capaian	N/A	109,30%	109,30%	119,34%	119,34%	120,00%	120,00%

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

- a) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

- b) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
 - Jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - Atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - Atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
 - Nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

- c) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- d) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

- a) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b) Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
- c) Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
- d) Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
- e) Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
- f) Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPT);
- g) Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
- h) Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
- i) Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian;

40% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

- a) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

- b) Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- c) Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- d) Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.
- e) Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- f) Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g) Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
- h) Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,00;
- i) Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j) Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian;

40% untuk Kualitas Penelitian;

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut \neq 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

a) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;

b) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- Jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

- d) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:
- tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- e) Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya."

2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:

- a) Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
- b) Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak. Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran.
- c) Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;
- d) Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP."

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:

- a) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b) Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- c) Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- d) Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;
- Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;

- e) Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- f) Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g) Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;
- h) Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.
- i) Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j) Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 60% untuk Kuantitas Penelitian;
- 40% untuk Kualitas Penelitian."

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut \neq 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

Formula IKU

Presentase Pengawasan Pembayaran Masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
--	---	---

Realisasi IKU

Realisasi IKU Presentase Pengawasan Pembayaran Masa hingga akhir Desember 2024 adalah tercatat sebesar 108,50%.

Perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	-	100%	99,10%	112,59%	108,50%

Perbandingan antara target yang terdapat dalam Renstra DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	100	-	100	108,50

Perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	99,10%	112,59%	108,50%

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Presentase Pengawasan Pembayaran Masa. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan monitoring dan evaluasi atas PPM wajib pajak secara berkala;
- Melakukan penerbitan Surat Tagihan Pajak atas kewajiban pembayaran masa;
- Melakukan Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25;
- Melakukan pengawasan tindak lanjut penyandingan data (*data matching*);
- Menambahkan Wajib Pajak Baru.

Akar masalah yang muncul dalam upaya capaian Presentase Pengawasan Pembayaran Masa adalah tingkat kualitas dan manajemen waktu yang belum optimal.

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none">• Melakukan monitoring dan evaluasi atas PPM wajib pajak secara berkala;• Melakukan penerbitan Surat Tagihan Pajak atas kewajiban pembayaran masa;• Melakukan Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25;• Melakukan pengawasan tindak lanjut penyandingan data (<i>data matching</i>);• Menambahkan Wajib Pajak Baru.	2025

9. IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	100,68%	100,68%	118,35%	118,35%	120,00%	120,00%
Capaian	N/A	100,68%	100,68%	118,35%	118,35%	120,00%	120,00%

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis. Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK

hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang deluwarasa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang deluwarasa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan deluwarasa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

A. Komponen Kuantitas (40%)

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%). Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
 - a) LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
 - b) LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
 - c) LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan
2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

B. Komponen Kualitas (60%)

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas. Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
 - a) dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
 - b) usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
 - pemeriksaan khusus data konkret;
 - pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
 - c) usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
---	---	---

Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan hingga akhir Desember 2024 adalah tercatat sebesar 120%.

Perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan	104,67%	113,88%	120%	143,61%	120%

Perbandingan antara target yang terdapat dalam Renstra DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan	100	-	100	120

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan Monitoring dan evaluasi penyelesaian SP2DK DPP dan SP2DK *Outstanding*;
- Melakukan Analisis lebih komprehensif atas DPP yang telah ditetapkan;
- Mencari informasi dari segala sumber untuk menemukan data Wajib Pajak yang terbaru;
- Melakukan kolaborasi dengan FPP apabila menemukan kesulitan dalam penyelesaian SP2DK;
- Melakukan komunikasi aktif dengan wajib pajak untuk meminta tanggapan atas SP2DK;
- Melakukan penelitian dan menindaklanjuti Data Pemicu Approweb dengan menerbitkan SP2DK.

Akar masalah yang muncul dalam upaya capaian Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah penyelesaian SP2DK *outstanding* yang kurang optimal.

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Monitoring dan evaluasi penyelesaian SP2DK DPP dan SP2DK <i>Outstanding</i>; Melakukan Analisis lebih komprehensif atas DPP yang telah ditetapkan; Mencari informasi dari segala sumber untuk menemukan data Wajib Pajak yang terbaru; Melakukan kolaborasi dengan FPP apabila menemukan kesulitan dalam penyelesaian SP2DK; Melakukan komunikasi aktif dengan wajib pajak untuk meminta tanggapan atas SP2DK; Melakukan penelitian dan menindaklanjuti Data Pemicu Approweb dengan menerbitkan SP2DK. 	2025

10. IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	107,72%	107,72%	110,29%	110,29%	120,00%	120,00%
Capaian	N/A	107,72%	107,72%	110,29%	110,29%	120,00%	120,00%

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;

- 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;
- 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6).
- c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
- f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data *Matching*

- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang:
 - 1) memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - 2) memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
 - 3) memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 - 4) tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 - 5) tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
 - 1) tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 - 2) tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - 3) jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 - 4) jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan

meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
 - d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
 - e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A.
- Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

Formula IKU

Presentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	=	Capaian pemanfaatan data STP + Capaian Pemanfaatan data <i>matching</i>
		2

Realisasi IKU

Realisasi IKU Presentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan hingga akhir Desember 2024 adalah tercatat sebesar 120. Angka ini menunjukkan capaian yang maksimal.

Perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	-	121,44%	120%

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Presentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan pemanfaatan data selain tahun berjalan secara berkala;
- Memastikan kebenaran data sebelum ditindaklanjuti;
- Melakukan reset STP atas kesalahan penginputan sanksi administrasi dikarenakan adanya kesalahan sistem pada aplikasi Approweb.

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan pemanfaatan data selain tahun berjalan secara berkala; • Memastikan kebenaran data sebelum ditindaklanjuti; • Melakukan reset STP atas kesalahan penginputan sanksi administrasi dikarenakan adanya kesalahan sistem pada aplikasi Approweb. 	2025

11. IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	66,84%	112,00%	112,00%	104,36%	104,36%	119,71%	119,71%
Capaian	66,84%	112,00%	112,00%	104,36%	104,36%	119,71%	119,71%

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Komponen 1: Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

- laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
- laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
- laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
- laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

- Komponen 2: Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)**
 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.
- Komponen 3: Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)**
 DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif.
 Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.
 Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024. Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.
 Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan *Success Rate*.
 Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai *gameplan* awal tahun).

Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	=	30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
--	---	--

Realisasi IKU

Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu hingga akhir Desember 2024 adalah tercatat sebesar 119,71%. Angka ini kurang optimal karena komponen 2, rapor kinerja pengawasan kurang maksimal.

IKU Ektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis.

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Tepat Waktu;
2. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan dengan meningkatkan kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan;
3. Meningkatkan kolaborasi tuis terkait untuk menambah kualitas para aktor dalam memanfaatkan bahan baku pengawasan dan pemeriksaan dari DDRM;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi melalui rapat Komite Kepatuhan setiap bulan;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi mingguan komite kepatuhan melalui penyampaian dashboard progress pencapaian target ke semua seksi terkait;
6. Melakukan coaching, mentoring, dan konseling dari Pejabat Pengawas, Supervisor, dan Koordinator terhadap kinerja para aktor.

Akar masalah yang muncul dalam upaya capaian Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah kurang optimalnya nilai rapor pengawasan.

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none">• Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Tepat Waktu;• Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan dengan meningkatkan kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan;• Melakukan monitoring dan evaluasi melalui rapat Komite Kepatuhan setiap bulan;• Melakukan monitoring dan evaluasi mingguan komite kepatuhan melalui penyampaian dashboard progress pencapaian target ke semua seksi terkait;	2025

12. IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	98,44%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	98,44%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan;

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

1. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%);
2. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%);
3. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%);
4. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%);
5. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%).

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

1. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
2. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

Formula IKU

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	=	(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)
--	---	--

Realisasi IKU

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian hingga akhir Desember 2024 adalah sebesar 120,00%. Sehingga capaian atas IKU ini sudah maksimal.

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis.

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan monitoring percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan untuk memastikan tunggakan pemeriksaan dapat diselesaikan secara optimal;
2. Melakukan pembahasan dan menyampaikan DSPP RBP dan DSPP mandiri oleh FPP untuk memenuhi bahan baku pemeriksaan melalui komite kepatuhan KPP;
3. Mengoptimalkan peran Komite Kepatuhan terhadap Nilai Potensi pada saat Pengusulan Pemeriksaan sehingga didapat Nilai Potensi yang presisi dengan Nilai SKP yang diterbitkan;

4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas Kinerja para aktor Pemeriksaan secara berkala, diantaranya pengawasan secara berkala SKPKB dan STP yang terbit atas Pemeriksaan Rutin LB Badan agar dapat terealisasi di tahun berjalan;
5. Meningkatkan *Success Rate* Kegiatan Pemeriksaan dengan memperhatikan ND-1989/PJ.04/2024.

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan monitoring percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan untuk memastikan tunggakan pemeriksaan dapat diselesaikan secara optimal; • Melakukan pembahasan dan menyampaikan DSPP RBP dan DSPP mandiri oleh FPP untuk memenuhi bahan baku pemeriksaan melalui komite kepatuhan KPP; • Mengoptimalkan peran Komite Kepatuhan terhadap Nilai Potensi pada saat Pengusulan Pemeriksaan sehingga didapat Nilai Potensi yang presisi dengan Nilai SKP yang diterbitkan; • Melakukan monitoring dan evaluasi atas Kinerja para aktor Pemeriksaan secara berkala, diantaranya pengawasan secara berkala SKPKB dan STP yang terbit atas Pemeriksaan Rutin LB Badan agar dapat terealisasi di tahun berjalan; • Meningkatkan <i>Success Rate</i> Kegiatan Pemeriksaan dengan memperhatikan ND-1989/PJ.04/2024. 	2025

13. IKU Tingkat Efektivitas Penagihan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	35,55%	62,70%	62,70%	96,77%	96,77%	112,40%	112,40%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- Variabel tindakan penagihan (50%);
Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

1. Penerbitan Surat Teguran;
Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
2. Pemberitahuan Surat Paksa;
Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.
3. Pemblokiran;
Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.
4. Penyitaan;
Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan
5. Penjualan Barang Sitaan.
Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti. Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024. Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum. Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	$(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$	19%
2	Surat Paksa	$(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$	29%

3	Penyitaan	$(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$	8%
4	Pemblokiran	$(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	$(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$	16%
Jumlah			100%

Formula variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

Variabel Tindakan Penagihan	=	$(\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})$
-----------------------------	---	---

- Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024. Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

- tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
- tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
- tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang

- dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
- d) tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
 - e) tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
 - f) terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
 - g) tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

Formula Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC:

Realisasi tindak lanjut DSPC	x100%
Target tindak lanjut DSPC	

- Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%)
 Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC. Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Formula Variabel Pencairan DSPC:

Realisasi pencairan DSPC	x100%
Target pencairan DSPC	

Formula IKU

Tingkat Efektivitas Penagihan	=	$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) +$ $(20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) +$ $(30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$
-------------------------------	---	--

Realisasi IKU

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan hingga akhir Desember 2024 adalah sebesar 112,40%, sehingga capaian atas IKU ini adalah 120%.

Perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	-	-	86,60%	106,37%	112,40%

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan *tracing* aset untuk mendukung pelunasan tunggakan pajak;
2. Melakukan implementasi Jaka Pencar bertujuan agar KPP dapat melakukan monitoring WP/PP dengan lebih teratur dan tertib;
3. Melakukan pembahasan yang mencakup informasi terkait karakter WP, penelusuran harta WP/Penanggung Pajak, mitigasi risiko atas tindakan penagihan, menelaah sifat ketetapan/kohir (STP terkait dengan SKPKB yang masih diajukan banding/keberatan), dan menelaah tindakan penagihan terakhir;
4. Merekomendasikan tindakan penagihan (dapat berupa rekomendasi berlapis, misalnya apabila tidak ada pembayaran setelah pemberitahuan Surat Paksa, maka dilanjutkan dengan pemblokiran dan/atau penyitaan harta yang lain);
5. Melaksanakan kegiatan pengamatan untuk mengetahui aset Wajib Pajak;
6. Melaksanakan kegiatan Penyitaan Aset Tidak Bergerak bersama-sama dengan Kanwil DJP Jakarta Timur;
7. Mempercepat pencairan komitmen Penagihan;
8. Melakukan koordinasi dengan AR dan Fungsional Pemeriksa dalam menemukan Lokasi Wajib Pajak;
9. Berkoordinasi dengan Seksi Pelayanan untuk melakukan *Suspend* Akun PKP bagi Penunggak Pajak;
10. Melakukan pembahasan piutang pajak dengan WP melibatkan Bimpen Kanwil;
11. Melakukan pemblokiran rekening wajib pajak;
12. Berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk melakukan Pemblokiran akses Wajib Pajak ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH);
13. Menerbitkan surat teguran tepat waktu, agar tindakan penagihan dengan Surat Paksa dapat segera dilaksanakan.

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan <i>tracing</i> aset untuk mendukung pelunasan tunggakan pajak; • Melakukan implementasi Jaka Pencar bertujuan agar KPP dapat melakukan monitoring WP/PP dengan lebih teratur dan tertib; • Melakukan pembahasan yang mencakup informasi terkait karakter WP, penelusuran harta WP/Penanggung Pajak, mitigasi risiko atas tindakan penagihan, menelaah sifat ketetapan/kohir (STP terkait dengan SKPKB yang masih diajukan banding/keberatan), dan menelaah tindakan penagihan terakhir; • Merekomendasikan tindakan penagihan (dapat berupa rekomendasi berlapis, misalnya apabila tidak ada pembayaran setelah pemberitahuan Surat Paksa, maka dilanjutkan dengan pemblokiran dan/atau penyitaan harta yang lain); 	2025

<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pencairan WP DSPC dan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut penagihan; • Melaksanakan kegiatan pengamatan untuk mengetahui aset Wajib Pajak; • Melaksanakan kegiatan Penyitaan Aset Tidak Bergerak bersama-sama dengan Kanwil DJP Jakarta Timur; • Mempercepat pencairan komitmen Penagihan; • Melakukan koordinasi dengan AR dan Fungsional Pemeriksa dalam menemukan Lokasi Wajib Pajak; • Berkoordinasi dengan Seksi Pelayanan untuk melakukan Suspend Akun PKP bagi Penunggak Pajak; • Melakukan pembahasan piutang pajak dengan WP melibatkan Bimpen Kanwil; • Melakukan pemblokiran rekening wajib pajak; • Berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk melakukan Pemblokiran akses Wajib Pajak ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH); • Menerbitkan surat teguran tepat waktu, agar tindakan penagihan dengan Surat Paksa dapat segera dilaksanakan. 	
--	--

14. IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Capaian	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan

Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan hingga akhir Desember 2024 adalah sebesar 100,00%. Target IKU tercapai akhir triwulan IV dan masih belum optimal.

IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis.

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian IKU presentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan inventarisasi Wajib Pajak hasil kegiatan PKM yang masuk dalam kualifikasi dapat diusulkan pemeriksaan bukti permulaan oleh AR dan FPP;
2. Mengajukan permintaan asistensi pembahasan usulan pemeriksaan bukti permulaan dengan pihak Kanwil;
3. Melakukan monitoring atas kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan penagihan yang dapat diajukan usul pemeriksaan bukti permulaan.

Kendala yang muncul dalam upaya capaian IKU presentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sulitnya mendapatkan WP yang memenuhi kriteria untuk diusulkan pemeriksaan bukti permulaan.

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan kegiatan penyegaran atau peningkatan kompetensi berupa <i>In House Training</i> (IHT) Usulan pemeriksaan bukti permulaan kepada AR dan FPP; Melakukan inventarisasi Wajib Pajak yang dapat diusulkan pemeriksaan Bukti Permulaan di awal tahun; Membuat target untuk setiap aktor dalam mengusulkan Wajib Pajak yang dapat diusulkan pemeriksaan Bukti Permulaan dimulai dari awal tahun; Melakukan <i>treatment</i> penegakan hukum Wajib Pajak rekomendasi; Menindaklanjuti Wajib Pajak rekomendasi pemeriksaan Bukti Permulaan oleh Seksi Pengawasan. 	2025

15. IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	N/A	53,37%	53,37%	118,27%	118,27%	120%	120%
Capaian	N/A	106,74%	106,74%	120%	120%	120%	120%

Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;

- b) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- c) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- d) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- e) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- f) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- g) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- b) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP."

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- a) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- b) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- c) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat. Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikannya.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

- Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPD L) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPD L yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.

Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
- b) Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
- c) Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.

Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke Seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPD L diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPD L diterima oleh Kepala Seksi PKD.

Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:

- a) Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
- b) Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh *Account Representative* tersebut.
- c) Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
- d) Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
- e) Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.
- f) Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
- g) Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Formula IKU

Presentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan + presentase penyediaan data potensi perpajakan	x100%
2	

Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan hingga akhir Desember 2024 adalah sebesar 120,00%. Angka ini menandakan bahwa capaian sudah maksimal.

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis.

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengumpulan data lapangan secara berkala;
2. Melaksanakan kegiatan pengamatan atas Wajib Pajak yang dianggap masih memiliki potensi yang disembunyikan minimal 1 kegiatan per Seksi Pengawasan;
3. Menyusun dan mengirimkan Laporan Pengamatan ke Kanwil setelah kegiatan pengamatan dilaksanakan dengan segera;
4. Melaksanakan KPDL melalui Aplikasi MATOA.

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none">Melaksanakan KPDL melalui Aplikasi MATOA;Melaksanakan kegiatan pengamatan atas Wajib Pajak yang dianggap masih memiliki potensi yang disembunyikan minimal 1 kegiatan per Seksi Pengawasan;Menyusun dan mengirimkan Laporan Pengamatan ke Kanwil setelah kegiatan pengamatan dilaksanakan sebelum batas waktu.	2025

16. IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	101,89%	80,91%	80,91%	111,38%	111,38%	116,67%	116,67%
Capaian	101,89%	80,91%	80,91%	111,38%	111,38%	116,67%	116,67%

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

Komponen 1: Kualitas Kompetensi

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya.

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a) 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung;
- b) 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain; dan
- c) 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas.

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. *Cut off* laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024.

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti *Assessment Center*.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil *Assessment Center* sampai dengan Desember 2024. Hasil *Assessment Center* yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

- a) Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) \leq 2 Tahun 0 Bulan (pensiun \leq 31 Desember 2026);
- b) Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan *re-Assessment Center* di Jabatan baru.

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil *Assessment Center* tidak memenuhi standar JPM \geq 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

- Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya.

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

- a) Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024;
- b) Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024.

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

- a) bagi Kepala Unit:

- Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024;
- Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024.

17. bagi Pejabat Pengawas:

- Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024.

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

- a) Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
- b) Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%. Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi.

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024;
 - seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus.
- Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk *In-House Training*, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta *Leadership Development Program*) dan non klasikal meliputi *On the Job Training (OJT)*, *Coaching*, dan *Mentoring* pada *Individual Development Plan (IDP)*, *Online Group Coaching (OGC)*, *Open Access* di KLC, *website* studiA.

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan

meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan *sharing session*. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (*video conference*) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai *coach*. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (*Individual Development*).

Pembelajaran melalui *Open Access* di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui *website* studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
 - b) *On the Job Training* dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
 - c) *Coaching* dan *Mentoring* pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
 - d) *Online Group Coaching* (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui *open access* di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP. Pembelajaran melalui *website studiA* dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul *e-learning*.

Modul *e-learning* adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada *website studiA*. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul *studiA* yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);

19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. *Exchange of Information on Request*;
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar *Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management*.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

- 1) CPNS yang baru diangkat;
- 2) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
- 3) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Tahunan	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

Komponen 2: Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Formula IKU

Komponen 1: Kualitas Kompetensi	(30% x Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural) + (35% x Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional) + (35% x Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai)
Komponen 2: Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)
	Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	(50% x Capaian Komponen 1) + (50% x Capaian Komponen 2)
--	---

Realisasi IKU

Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan hingga akhir Desember 2024 adalah sebesar 116,67. Angka ini menandakan bahwa capaian kurang optimal.

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis.

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Mengingatkan seluruh pegawai untuk segera menyelesaikan *e-learning* studiA;
2. Mengingatkan pegawai yang belum memenuhi target jam pelatihan tatap muka untuk menyelesaikan pembelajaran secara mandiri melalui KLC;
3. Menginventarisasi materi kegiatan kebintalan yang sesuai dengan kebutuhan pegawai sebanyak minimal 8 kegiatan per triwulan;
4. Melaporkan kegiatan kebintalan tepat waktu.

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan kelas untuk persiapan Uji Kompetensi bagi Pelaksana; • Menginventarisasi materi kegiatan kebintalan yang sesuai dengan kebutuhan pegawai; • Membuat perencanaan kegiatan kebintalan dan mengevaluasi efektivitas kegiatan; • Melaporkan kegiatan kebintalan tepat waktu. 	2025

17. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi	-	-	-	100	100	96,41	96,41
Capaian	-	-	-	117,65%	117,65%	113,42%	113,42%

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan
Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan.
2. pengawasan kepatuhan
Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya.
3. pemeriksaan pajak
Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak.
4. penagihan pajak
Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

1. Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5);
2. Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6);
3. Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3);
4. Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

Catatan:

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

Formula IKU

Triwulan III	<p>Penyampaian Longlist Responden</p> <p>Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik); • 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik); • diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).
Triwulan IV	<p>Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden</p>

Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit hingga akhir Desember 2024 adalah sebesar 96,41 dari skala 100, sehingga capaian sebesar 113,42%. Angka ini murni merupakan hasil survei penilaian integritas unit yang dilakukan kepada responden.

Perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	93,70	93,66	96,49	96,41

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan penguatan kode etik dan kode perilaku pegawai;
2. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap kode etik pegawai oleh UKI;
3. Memberikan imbauan secara terus menerus mengenai integritas melalui berbagai media (*morning activity*, IHT, rapat pembinaan, grup Whatsapp);
4. Mengirimkan *longlist* responden tepat waktu.

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penguatan kode etik dan kode perilaku pegawai; • Melakukan pemantauan secara berkala terhadap kode etik pegawai oleh UKI; • Memberikan imbauan secara terus menerus mengenai integritas melalui berbagai media (<i>morning activity</i>, IHT, rapat pembinaan, grup Whatsapp); • Mengirimkan <i>longlist</i> responden tepat waktu. 	2025

18. IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	33,36	47,22	47,22	87,95	87,95	95,95	95,95
Capaian	120%	100,47%	100,47%	120%	120%	106,61%	106,61%

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi;
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan;
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja;
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

1. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
2. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
3. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

1. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
2. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b) Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA. Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8.5	8.5
	Pelaksanaan DKO	8.5	8.5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8.5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1.5	4.5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	8.5
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1.5	4.5
	Jumlah unsur penilaian < 80	0	0

B. Impelementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Administrasi dan Pelaporan

- a) Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
- b) Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

- c) Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* Rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

2. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan). Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

Indeks Implementasi Manajemen Risiko

Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko	x100%
Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko	

Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	=	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko
--	---	---------------------------------------	---	--------------------------------------

Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko hingga akhir Desember 2024 adalah sebesar 95,95 atau capaian sebesar 106,61%.

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis.

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi pelaksanaan manajemen kinerja;
2. Melakukan pemantauan rencana manajemen risiko;
3. Melakukan evaluasi secara periodik atas kegiatan yang telah dilakukan untuk menurunkan level kemungkinan risiko yang terjadi;
4. Melaksanakan kegiatan imbauan manajemen kinerja kepada pegawai tepat waktu;
5. Membuat dan mengirimkan laporan kegiatan imbauan manajemen kinerja tepat waktu;
6. Melaksanakan rapat Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO);
7. Melaksanakan monitoring atas kegiatan untuk memitigasi risiko.

Kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan adalah kegiatan imbauan terkait manajemen tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan kegiatan imbauan terkait manajemen tepat waktu dan sesuai ketentuan;• Membuat dan mengirimkan laporan kegiatan imbauan manajemen kinerja tepat waktu;• Menyusun dokumen Piagam Risiko dan Kelengkapannya sebelum batas waktu;• Melakukan pemantauan rencana manajemen risiko secara periodik dan merekam Laporan Pemantauan Manajemen Risiko tepat waktu;• Melaksanakan rapat Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi serta melaksanakan evaluasi dengan tepat waktu.	2025

19. IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	33,36	47,22	47,22	87,95	87,95	95,95	95,95
Capaian	120%	100,47%	100,47%	120%	120%	106,61%	106,61%

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan

b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan."

Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan I dan II	Realisasi IKPA / 95	
Triwulan III	Indeks	Kriteria
	120	Realisasi IKPA \geq 98,00
	$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15^*$ ($95 < x < 98$)
	100	Realisasi IKPA = 95
	$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5^{**}$ ($85 < x < 95$)
	80	Realisasi IKPA = 85
	79.9	Realisasi IKPA < 85
<p>* Koefisien 0,2 = $(\text{Realisasi NKA Capaian } 120 - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$ = $(95-91) / (120-100)$</p> <p>** Koefisien 0,55 = $(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$ = $(91-80) / (100-80)$</p>		

Triwulan IV	(50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:	
	Indeks	Kriteria
	120	Realisasi NKA \geq 95,00
	$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2^*$ ($91 < x < 95$)
	100	Realisasi NKA = 91
	$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55^{**}$ ($80 < x < 91$)
	80	Realisasi NKA = 80
	79.9	Realisasi NKA < 80
<p>* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA) / (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (95-91) / (120-100)</p> <p>** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80) / (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (91-80) / (100-80)</p>		

Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran hingga akhir Desember 2024 adalah sebesar 120, dengan capaian maksimal sebesar 120%.

Perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	-	-	-	114,39	120

Perbandingan antara target yang terdapat dalam Renstra DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5	-	100	120

Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	95,5	120

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Menjaga konsistensi pelaksanaan anggaran baik dalam penyusunan rencana kerja anggaran maupun pada saat realisasi anggaran dengan tetap mengutamakan pencapaian output kegiatan yang efisien;
2. Melakukan monitoring bulanan terhadap IKU Efisiensi dan IKU Penyerapan agar capaian pada akhir triwulan terpantau dengan baik;
3. Melaksanakan revisi anggaran lebih awal agar bisa dipergunakan untuk mencapai efektivitas belanja dan penyerapan anggaran.

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga konsistensi pelaksanaan anggaran baik dalam penyusunan rencana kerja anggaran maupun pada saat realisasi anggaran dengan tetap mengutamakan pencapaian output kegiatan yang efisien; • Melakukan monitoring bulanan terhadap IKU Efisiensi dan IKU Penyerapan agar capaian pada akhir triwulan terpantau dengan baik; • Melaksanakan revisi anggaran lebih awal agar bisa dipergunakan untuk mencapai efektivitas belanja dan penyerapan anggaran. 	2025

C. Realisasi Anggaran

Seluruh pembiayaan yang digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran KPP Pratama Jakarta Pulogadung bersumber dari anggaran DIPA nomor SP DIPA-015.04.2.560897/2024. Berikut adalah detail realisasi anggaran tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Pulogadung:

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	560897 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG	PAGU	862.731,000	5.737.905,000	388.320,000	0	0	0	0	0	0	6.988.956,000
		REALISASI	808.808,000 (93.75%)	5.653.612,786 (98.53%)	387.746,129 (99.85%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6.850.166,915 (98.01%)
		SISA	53.923,000	84.292,214	573,871	0	0	0	0	0	0	138.789,085
GRAND TOTAL		PAGU	862.731,000	5.737.905,000	388.320,000	0	0	0	0	0	0	6.988.956,000
		REALISASI	808.808,000 (93.75%)	5.653.612,786 (98.53%)	387.746,129 (99.85%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	6.850.166,915 (98.01%)
		SISA	53.923,000	84.292,214	573,871	0	0	0	0	0	0	138.789,085

Gambar III.1 Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jakarta Pulogadung sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.495.924.544.503,00 atau mencapai 100,13% dari rencana penerimaan yang ditetapkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya berbagai kegiatan yang telah dilakukan KPP Pratama Jakarta Pulogadung diantaranya melakukan berbagai penyuluhan dan pemantauan terhadap setiap Wajib Pajak dengan persuasif.

Dalam usaha pencapaian target penerimaan KPP Pratama Jakarta Pulogadung juga semaksimal mungkin memantau dari berbagai aspek. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung telah melakukan berbagai terobosan yang dianggap dapat mempermudah pengawasan, meningkatkan kepatuhan, serta mengedukasi Wajib Pajak akan pentingnya pajak untuk pembangunan negara dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat menggunakan media sosial, yang berdampak kepada kesadaran masyarakat untuk membayar pajak menjadi lebih tinggi.

Walaupun sebagian besar Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Jakarta Pulogadung sudah mencapai bahkan melampau target, namun masih terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang belum mencapai target meskipun sudah dilakukan berbagai upaya yang optimal.

Pencapaian kinerja pada tahun 2025 diharapkan dapat tercapai dan lebih baik dari tahun 2024. Untuk itu, kedepannya diharapkan hambatan-hambatan yang terjadi bisa ditemukan solusinya dengan terus mengupayakan kepatuhan masyarakat dalam hal membayar pajak melalui kegiatan sosialisasi tentang pentingnya pembangunan negara melalui sektor pajak. Selain itu, semua pihak terkait perlu untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga Wajib Pajak akan merasa nyaman dan dimudahkan dalam pembayaran ataupun pengadministrasian dokumen perpajakannya.